

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan hal penting yang menjamin keberlangsungan hidup manusia, baik bagi masyarakat maupun negara.¹ Bahkan apabila dilihat dalam realitas kehidupan sehari-hari, untuk dapat membangun rumah, mendirikan sebuah usaha, dan sekadar untuk berpijak manusia membutuhkan tanah. Oleh karena itu, bagi kehidupan manusia tanah memiliki peranan yang penting. Atas hal tersebut pengaturan atas tanah diperlukan sebagai bentuk legalitas atas berdirinya sebuah bangunan dan kepemilikan atas tanah itu sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan adanya regulasi yang secara khusus mengakomodasi persoalan tanah, kepemilikan tanah, dan hak seseorang atas tanah.

Menyikapi pentingnya peran tanah bagi setiap masyarakat, Pemerintah Indonesia mulai menyusun peraturan yang berkaitan sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan regulasi terhadap keberadaan tanah dan legalitas kepemilikan atas tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari disahkannya UU 5/1960. Regulasi tersebut merupakan dasar hukum yang mengakomodasi permasalahan tentang tanah, dimana dalam Hukum

¹ Setiawan, G., Madani, S. R., Paramita, B. S., & Yudhantaka, L, “Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Tanah dan Bangunan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua PN Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Mad)”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>. Hlm. 3. Link: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Agraria salah satu objek yang terdapat pengaturannya adalah tanah.² Peraturan tanah dalam UU 5/1960 sebagai salah satu objek dalam Hukum Agraria menjadi salah satu hal yang krusial. Dapat dikatakan bahwa UU 5/1960 merupakan representasi atas terjadinya kekaburan hukum atas tanah yang terjadi di masa lampau sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat pada saat itu.

Apabila melihat jauh ke belakang sebelum diberlakukannya UU 5/1960 di Indonesia, pada saat itu sempat terjadi dualisme dan pluralisme dalam hukum agraria. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyaknya peraturan yang berlaku atas tanah, diantaranya hukum agraria adat yang berlaku bagi masyarakat asli Indonesia, hukum agraria perdata barat untuk masyarakat yang menundukkan dirinya pada perdata barat, hingga hukum adat yang berlaku di daerah. Supriadi³, mengungkapkan pada saat itu berlaku hukum tanah di beberapa daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Swapraja, dimana dengan adanya ketiga peraturan tersebut mengakibatkan adanya hak atas tanah yang beragam di Indonesia. Permasalahan yang ada tersebut sudah seharusnya disikapi secara bijak dengan mempertimbangkan hak-hak kepemilikan atas tanah dari berbagai sisi.

² Arba, M, 2021, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7. Link: <https://books.google.co.id/books?id=ZdgrEAAAQBAJ&lpg=PA1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

³ Supriadi, 2023, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 41. Link: https://books.google.co.id/books?id=_lAmGQAACAAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, permasalahan akan tanah seringkali timbul ke permukaan, salah satunya yakni sertifikat ganda. Permasalahan sertifikat ganda terhadap tanah yang sama telah banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah sengketa pertanahan pada akhir tahun 2024 yang menurut rilis Menteri ATR/BPN, yakni Nusron Wahid mencapai sekitar 48 ribu perkara.⁴ Hal itu menunjukkan bahwa badan peradilan yang ada di bawah MA banyak menangani konflik tanah yang menjadi dominan diantara sengketa lainnya. Selain itu, data mencatat bahwa PN telah memutus sekitar 44% perkara timbul dari konflik tanah.⁵

Yurisprudensi MA yang merujuk pada keilmuan hukum perdata memegang peranan penting, meskipun tidak memiliki sifat mengikat yang formal sebagaimana undang-undang.⁶ Sementara itu, pada praktiknya beberapa putusan perdata juga menerapkan asas kepatutan sebagai koreksi terhadap hukum positif yang dinilai masih bersifat kaku.⁷ Pada penelitian yang akan diangkat oleh Penulis dengan tinjauan yang berasal dari Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 juga menerapkan asas kepatutan hukum. Hal tersebut tampak pada permasalahan pertama yang mendasari

⁴ Prakoso, Adji, *Yurisprudensi MA RI Selesaikan Sertifikat Tanah Ganda: Bagaimana Pertimbangan Hukumnya?*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/yurisprudensi-ma-ri-selesaikan-sertifikat-tanah-ganda-0e0>, MARI News, 2025, diakses 4 Oktober 2025.

⁵ *Ibid.*

⁶ Husnan, Abdul Ghofar, "Mengenal Mahkamah Konstitusi Indonesia", *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, 2018. Hlm. 71–76. Link: https://pusdik.mkri.id/materi/materi_61_Bapak%20Abdul%20Ghoffar_MAHKAMAH%20KONSITUSI%20DALAM%20SISTEM%20KETATANEGARAAN%20RI-PDF.pdf

⁷ Aripah, Iip, "Penerapan Asas Kepatutan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi Perdata", *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2023, DOI: [10.59966/yudhistira.v1i2.1671](https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671). Hlm. 72. Link:

diterbitkannya yurisprudensi tersebut, yaitu dalam Putusan MA No. 976 K/Pdt/2015 terkait sertifikat ganda terhadap objek tanah yang sama. Pertimbangan MH terhadap permasalahan tersebut adalah bahwa sertifikat yang memiliki kekuatan hukum tetap merupakan sertifikat yang pertama kali terbit.

Terhadap permasalahan sertifikat ganda terhadap tanah, MA melalui Yurisprudensi MA No. 5/Yur/Pdt/2018 mengatur bahwa apabila terdapat sertifikat ganda dengan kepemilikan akta yang berifat autentik pada objek tanah yang sama dengan pemilik yang berbeda, maka sertifikat yang terbit terlebih dahulu memiliki bukti hak yang paling kuat. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus serupa yang diajukan ke Pengadilan. Dengan begitu, penelitian ini hendak melakukan kajian terhadap implikasi yuridis dikeluarkannya Yurisprudensi MA No. 5/Yur/Pdt/2018 terhadap permasalahan sertifikat ganda. Selanjutnya, perlu dikaji apakah yurisprudensi tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan sertifikat ganda atas objek tanah yang sama melalui putusan-putusan selanjutnya atas sengketa yang serupa.

Pada putusan yang akan dikaji oleh Penulis, yakni Putusan No. 31/PDT/2020/PT JMB, MH pemeriksa perkara tidak mengikuti Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018. MH pada tingkat banding memiliki pendapat yang berbeda dengan MH pemeriksa perkara pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa tanah Penggugat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada milik T2 karena terbit lebih dahulu. MH pada tingkat

banding mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui apakah suatu tanah tumpang tindih dengan milik orang lain maka harus diteliti terlebih dahulu luas ukuran dan gambar situasi dari hak atas tanah. Selain itu, MH mempertimbangkan bahwa karena antara Penggugat, T1, dan T2 menyatakan adanya tumpang tindih tanah maka masing-masing pihak harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Rbg. Dengan demikian, Penulis menilai perlu melakukan kajian lebih lanjut terhadap pertimbangan MH dalam memutuskan perkara sertifikat ganda dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

Atas hal tersebut, maka Penulis mengajukan judul **“IMPLIKASI YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 5/YUR/PDT/2018 TERHADAP PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH YANG SAMA”** sebagai bahan Usulan Penelitian Untuk Skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah konsekuensi yuridis sebelum dan sesudah diterbitkannya Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018?
- b. Apakah terdapat kesesuaian penerapan antara Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 dengan kasus serupa sertifikat ganda?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis sebelum dan sesudah diterbitkannya Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018;

- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan antara Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 dengan kasus serupa sertifikat ganda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian hukum ini dapat digunakan pembelajaran untuk masyarakat luas dan juga mahasiswa dalam menyesuaikan praktik yang ada di lapangan dengan teori yang diajarkan selama proses pembelajaran. Secara khusus, diharapkan pengetahuan terhadap unsur-unsur keabsahan dari kepemilikan atas tanah dapat menjadi wawasan baru bagi pihak yang membaca, sehingga penelitian ini memiliki dampak berkelanjutan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini apabila ditinjau dari manfaat praktis adalah guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dan mahasiswa terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kepemilikan atas tanah, sehingga di masa yang akan datang konflik atas tanah dapat berkurang karena sudah adanya pengetahuan terhadap bukti bukti kepemilikan yang sah atas tanah itu sendiri.

1.5 Keaslian Penelitian

	i	ii	iii
Judul Penelitian Hukum	Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda	Penyelesaian Sengketa Sertifikat	Perlindungan Hukum Pemegang

	dan Mekanisme Penyelesaiannya ⁸	Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah ⁹	Sertifikat Hak Milik atas Tanah dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ¹⁰
Identitas Penyusun	Sitti Annisa, Ahmad Rustan, Rudi Iskandar Ichlas, dan Wahyudi Umar	Rendra Onny Fernando Chandra	Kiki Rizki, Rini Irianti Sundary, Jafar Sidik, Lina Jamilah, dan Yeni Yunithawati
Rumusan Masalah	Apa penyebab terjadinya sertifikat ganda? Bagaimanakah prosedur penyelesaian hukum yang dapat ditempuh terhadap terbitnya sertifikat ganda?	Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sertifikat ganda di Badan pertanahan Nasional Kota Batu? Bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah dengan terbitnya sertifikat ganda berdasarkan asas kepastian hukum? Apa faktor penyebab diterbitkannya kepeimilikan

⁸ Annisa, S., Rustan, A., Ichlas, R. I., & Umar, W., “Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda dan Mekanisme Penyelesaiannya”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 9, September 2024, DOI: [10.56370/jhlg.v5i9.830](https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i9.830). Hlm. 1. Link: https://www.researchgate.net/publication/391228774_Analisis_Hukum_Terbitnya_Sertifikat_Ganda_dan_Mekanisme_Penyelesaiannya

⁹ Chandra, R. O. F., “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3, 2020, DOI: Hlm. 358. Link:

¹⁰ Rizki, K., Sundary, R. I., Sidik, J., Jamilah, L., & Yunithawati, Y., “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, *Aktualita*, Vol. 3, No. 1, 2020, Hlm. 688. Link: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/viewFile/6763/pdf>

		Nasional di Kota Batu?	sertifikat ganda hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan? Bagaimanakah peran PPAT untuk menghindari sertifikat ganda dan atas jabatan, tugas, fungsi PPAT sebagai pejabat publik?
Hasil dan Pembahasan	Memuat sistem pendaftaran tanah yang terdiri dari 2 cara, yakni sistem pendaftaran tanah secara sistematis yang merekapitulasi keseluruhan tanah di Indonesia, serta terbitnya sertifikat ganda dan mekanisme penyelesaian yang didasarkan atas Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang mengatur bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi pemilih sertifikat hak atas tanah.	Mengerucut pada hal-hal yang mengakibatkan timbulnya permasalahan sertifikat ganda dan mekanisme penyelesaian di BPN Kota Batu.	Memuat perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik dengan menyoroti PPAT sebagai pejabat publik yang bertugas membuat akta tanah dengan indikator asas kepastian hukum.
Perbedaan antara Penelitian Hukum	Fokus pada tata cara pendaftaran	Fokus pada mekanisme	Fokus pada perlindungan

Referensi dengan Penulisan Hukum Penulis	tanah dan mekanisme penyelesaian dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, sedangkan Penulis berfokus pada dasar diterbitkannya Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 sebagai salah satu bentuk penyelesaian atas permasalahan sertifikat ganda atas tanah yang sama.	penyelesaian sertifikat ganda atas tanah yang sama di BPN Kota Batu, sedangkan Penulis mengkaji pada konsekuensi yuridis diberlakukannya Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018, sehingga fokus pada kajian ini lebih meluas pada putusan PN pada kasus serupa.	hukum bagi pemilik sertifikat hak milik, sedangkan fokus Penulis adalah melakukan komparasi penerapan Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 terhadap kasus yang diselesaikan di PN.
--	---	--	---

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan hukum yang ada.¹¹ Penelitian hukum dilakukan atas dasar adanya ketidaksesuaian, kekosongan, atau kekaburan terhadap peraturan yang telah ada. Oleh karena itu, tujuan

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 39. Link: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Marzuki,+Peter+Mahmud,+Penelitian+Hukum,+Kencana,+Jakarta&ots=mnNofU5eUH&sig=-tDr_aSFftI7k8H_52hwSTDEuA&redir_esc=y#v=onepage&q=Marzuki%2C%20Peter%20Mahmud%2C%20Penelitian%20Hukum%2C%20Kencana%2C%20Jakarta&f=false

dilakukannya penelitian hukum adalah untuk menyesuaikan realitas terhadap kejadian di lapangan dengan peraturan terkait. Hal inilah yang kemudian menjadi kunci utama terhadap dilakukannya penelitian hukum, yaitu bahwa pada dasarnya dalam praktik harus bersesuaian dengan teori dan tidak bertentangan terhadap teori.

Pada penelitian hukum ini, metode yang digunakan oleh Penulis adalah normatif. *Normatif legal research* bersumber dari bahasa Inggris yang berarti penelitian hukum normatif, dan *normatif juridish onderzoek* dalam bahasa Belanda.¹² Bambang Waluyo menyampaikan bahwa penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan istilah yang sama dengan penelitian hukum normatif.¹³ Sementara itu, tujuan dari penelitian normatif adalah untuk mengkaji tentang teori hukum dan kepustakaan untuk dapat memberikan jawaban pada permasalahan hukum yang sedang diteliti, doktrin hukum, prinsip hukum, asas hukum, aturan, dan hukum sebagai norma.¹⁴ Adapun media yang dijadikan sebagai rujukan yakni Yurispudensi MA No. 5/Yur/Pdt/2018. Oleh karena itu, fokus dari penelitian yang menggunakan metode normatif adalah melakukan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 45. Link: <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

¹³ Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 13. Link: https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_dalam_praktek.html?id=vZEoAAAACAAJ&redir_esc=y

¹⁴ Muhaimin. *Op.Cit*, Hlm. 47.

peninjauan terhadap pengaruh sebelum dan sesudah diterbitkannya yurisprudensi tersebut pada masalah yang serupa.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum dalam hal ini digunakan sebagai media informasi yang memuat jawaban atas isu hukum yang diangkat dari berbagai sumber.¹⁵ Pendekatan penelitian juga dimaknai sebagai media dalam mengumpulkan segala bentuk informasi berupa data dan teori terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga fungsi pendekatan penelitian secara tidak langsung mengacu pada pedoman yang digunakan sebagai jawaban atas isu hukum yang diangkat. Pada dasarnya, ada beberapa macam pendekatan penelitian untuk melakukan penelitian hukum.¹⁶

Kemudian, pendekatan hukum yang dirujuk yakni pendekatan *statute approach* yang melakukan telaah pada keseluruhan peraturan terkait dengan persoalan yang sedang dikaji.¹⁷ Pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan mempunyai beberapa sifat dengan suatu sistem yang tertutup, diantaranya mencakup *comprehensive*, *all inclusive*, dan *systematic*.¹⁸ Sementara sifat pendekatan *statute approach* yang digunakan lebih condong kepada *comprehensive*, sebab norma-norma hukum yang terkandung dalam

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.* Hlm. 93

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhaimin. *Op.Cit.*, Hlm. 56

¹⁸ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2005, Hlm. 249. Link: <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif/preview>

Yurisprudensi MA No. 5/Yur/Pdt/2018 memiliki keterkaitan dengan penerapan permasalahan pada masa yang akan datang dengan kasus serupa. Keduanya berhubungan secara logis dan saling terikat, sebab sifat yurisprudensi yang juga dapat digunakan pedoman bagi pertimbangan hakim terhadap kasus serupa.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada umumnya, penelitian hukum dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul dengan mengangkat isu hukum tertentu. Pengumpulan sumber-sumber penelitian memiliki peran penting guna menemukan jawaban. Sumber penelitian terbagi ke dalam bahan hukum primer, yakni suatu bahan hukum yang memiliki otoritas berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁹ Selain itu terdapat bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, kamus hukum, serta dapat juga komentar terhadap putusan pengadilan.²⁰ Sementara itu, dalam menyusun penelitian ini Penulis menggunakan kedua sumber tersebut. Adapun uraian bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun Skripsi adalah sebagai berikut:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

1. KUHPer;
2. HIR;

¹⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.* Hlm. 141.

²⁰ *Ibid.*

3. UU 5/1960;
4. PP 24/1997;
5. Putusan PN Bandung No. 336/Pdt.G/2013/PN.Bdg;
6. Putusan PT Bandung No. 399/Pdt/2014/PT.Bdg;
7. Putusan MA No. 976 K/PDT/2015;
8. Putusan MA No. 1318 K/Pdt/2017;
9. Putusan PT Jambi No. 31/Pdt/2020/PT.Jmb; dan
10. Yurisprudensi MA No. 5/Yur/Pdt/2018.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku Hukum;
2. Doktrin;
3. Jurnal yang Bertemakan Hukum; dan
4. Kamus Hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mengumpulkan sumber sebagai jawaban atas isu hukum pada terhadap penelitian ini, terdapat prosedur tertentu yang digunakan. Salah satu jenis prosedur pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka.²¹ Teknik tersebut juga akan digunakan dalam melakukan kajian pada penelitian ini dengan mengumpulkan jurnal yang relevan, buku, dan sumber lainnya yang diambil dari internet. Selain itu, prosedur pengumpulan

²¹ Tripa, Sulaiman, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Aceh, 2019.
Link:
https://books.google.co.id/books/about/Diskursus_Metode_dalam_Penelitian_Hukum.html?id=qCi-DwAAQBAJ&redir_esc=y

bahan hukum yang utama juga dilakukan dengan melakukan analisis terhadap Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Studi pustaka (*bibliography study*) sebagai teknik yang digunakan oleh Penulis dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis yang di dalamnya memuat isu hukum yang sedang dibahas oleh Penulis. Sumber tertulis merujuk pada bentuk sumber hukum yang telah dipublikasi dan umumnya diketahui oleh masyarakat luas. Beberapa sumber tertulis sebagai bentuk studi pustaka yang dimaksud tersebut meliputi pihak yang berwenang membuat undang-undang, produk hukum pengadilan yang berupa putusan atau yurisprudensi, pihak-pihak yang dalam hal ini memiliki kepentingan atau biasa disebut dengan kontrak dan dapat juga berupa konvensi, dan Penulis hukum yang dalam hal ini mengeluarkan buku hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam hal ini merupakan tahap yang yang berfokus pada pengelompokan data menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori tertentu yang relevan. Pada umumnya analisis bahan hukum merupakan salah satu proses dalam penelitian hukum yang berusaha mencari jawaban yang ada pada rumusan masalah. Guna melakukan analisis data pada penelitian terhadap penyusunan Skripsi ini adalah teknik kualitatif. Maksudnya, teknik

yang digunakan ialah deskriptif analisis yang merujuk pada persoalan tertentu yang dikaitkan dengan teori hukum yang relevan beserta hukum positif terhadap permasalahan yang sedang diangkat.²²

Analisis terhadap bahan hukum juga merupakan bentuk pengolahan terhadap data bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa bahan hukum yang dimaksud berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, yaitu mengenai sertifikat ganda, sehingga hasil dari penelitian hukum terhadap penyusunan Skripsi adalah memuat unsur-unsur kesesuaian penerapan permasalahan sertifikat ganda atas tanah yang sama ditinjau dari peraturan perundang-undangan berupa Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Guna melakukan penyusunan terhadap Skripsi, terdapat 4 bab yang di dalamnya memuat beberapa subbab guna mempermudah pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian Penulis dengan judul “IMPLIKASI YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5/YUR/PDT/2018 TERHADAP PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA ATAS TANAH YANG SAMA.” Masing-masing bab tersebut diantaranya meliputi:

²² Mansyur, Andi Ahmad Suhar, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris, *Brawijaya Law Student Journal*, 2013, Hlm. 10. Link: <https://media.neliti.com/media/publications/34584-ID-analisis-yuridis-normatif-terhadap-pemalsuan-akta-otentik-yang-dilakukan-oleh-no.pdf>

Bab I yang merupakan awal dari Penulisan Skripsi ini mencakup pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Penulis. Pada bagian pendahuluan, terdapat 7 (tujuh) subbab yang akan dibahas satu-persatu. Subbab pertama merupakan latar belakang yang mendasari alasan Penulis memilih judul dalam Skripsi ini. Subbab kedua berisi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bagian pembahasan. Subbab ketiga berisi hal-hal yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini atau yang dikenal dengan istilah tujuan penelitian. Subbab keempat berisi manfaat penelitian yang merupakan harapan Penulis terhadap hasil penelitian ini. Subbab kelima merupakan keaslian penelitian yang mencakup beberapa sumber rujukan dengan isu hukum serupa. Subbab keenam yang merupakan metode penelitian mencakup beberapa metode yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan kajian terhadap isu hukum yang diangkat. Subbab ketujuh berisi tinjauan pustaka yang merupakan kumpulan dari beberapa variabel isu hukum yang akan dikaji oleh Penulis.

Bab II dalam penelitian ini berisikan uraian yang bersumber dari rumusan masalah yang pertama, yaitu konsekuensi yuridis sebelum dan sesudah ditetapkannya Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018. Dalam rumusan masalah yang pertama, Penulis membaginya menjadi 2 (dua) subbab. Pada subbab yang pertama, Penulis melakukan fokus kajian pada permasalahan sertifikat ganda

sebelum Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018, sehingga di dalamnya memuat pembahasan terhadap kasus serupa beserta pertimbangan hukum hakim. Sementara itu, pada subbab yang kedua, Penulis hendak membahas pertimbangan hakim pada kasus serupa setelah Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018. Pada subbab yang kedua, kurang lebih arah pembahasan Penulis sama dengan pola pada subbab yang pertama, yakni memilih kasus serupa, tetapi telah menerapkan Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.

Bab III dalam Penulisan Skripsi ini adalah berisikan uraian yang bersumber dari rumusan masalah yang kedua. Pada bab ini, Penulis hanya melakukan kajian pada 1 (satu) subbab saja. Subbab pada rumusan masalah yang kedua ini akan mengkaji kesesuaian penerapan Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 melalui putusan yang tidak mengikuti yurisprudensi tersebut. Selain itu, Penulis juga akan melakukan kajian yang didasarkan pada asas kepatutan dan kepastian hukum, yang di dalamnya memuat analisis terpenuhi atau tidaknya hak bagi pemilik sah sertifikat tanah.

Bab IV pada penelitian ini merupakan bagian akhir dari kepenulisan Skripsi. Pada bab terakhir ini, Penulis membaginya menjadi 2 (dua) subbab. Untuk subbab pertama yang pertama Penulis akan menyampaikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dikaji dengan beberapa variabel dalam penelitian ini.

Revisi Skripsi										
Mengumpulkan Skripsi										

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Terhadap Yurisprudensi

1.7.1.1 Pengertian Yurisprudensi

Istilah yurisprudensi bersumber pada *yurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum.²³ Pada negara *civil law*, yurisprudensi merupakan salah satu rujukan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang relevan.²⁴ Secara umum, yurisprudensi dimaknai sebagai penemuan hukum yang dirujuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum serupa di kemudian hari sebagai kaidah hukum yang bersifat *general rules* pada negara yang bertolak ukur pada sistem *civil law*.²⁵ Istilah yurisprudensi sebagaimana disampaikan oleh Soebekti merujuk pada putusan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan yang dibenarkan dan bersifat tetap.²⁶ Sebagai negara hukum dengan sistem *civil law*, Indonesia

²³ Siregar, Praise Junta W. S, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2022, Hlm. 1031. Link: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

²⁴ Simanjuntak, Enrico, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1615>. Hlm. 85. Link: https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/52/pdf_3

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, Hlm 8-12.

membedakan istilah yurisprudensi dengan *jurisprudence* yang terjemahannya berarti ilmu hukum.²⁷ Yurisprudensi dalam konsep sistem hukum negara Indonesia merujuk pada putusan hakim sebelumnya yang dapat digunakan sumber rujukan.²⁸

Sunaryati Hartono memberikan pendapat bahwa apabila melihat hukum sebagai sistem, maka setidaknya terdapat beberapa unsur yang didalamnya termasuk yurisprudensi tetap sebagai norma hukum yang termasuk dalam hukum nasional.²⁹ Yurisprudensi sebagai salah satu rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum juga merupakan bentuk kebebasan hakim dalam berpendapat dan sifat independen yang dimilikinya.³⁰ John Austin dalam buku Joni Laksito yang berjudul *Yurisprudensi* menyatakan bahwa, “subyek yang sesuai dengan yurisprudensi adalah hukum positif atau secara tegas disebut demikian.”³¹

²⁷ Ratnapala, Suri, *Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. Hlm. 3. Link: <https://www.cambridge.org/in/universitypress/subjects/law/jurisprudence/jurisprudence-3rd-edition>

²⁸ Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hlm. 56.

²⁹ Hartono, Sunaryati, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 45-47. Link: https://books.google.co.id/books/about/Bhinneka_Tunggal_Ika_sebagai_asas_hukum.html?id=8D1vAAAAAAAJ&redir_esc=y

³⁰ Widjaja, Gunawan & Suhardiman, Cecep, Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan di Indonesia: Studi Kepustakaan, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 4 No. 1, 2025, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1615>. Hlm. 107. Link: https://drive.google.com/file/d/1IgHn8jNvYX6HSTcDCv5onGqJL9og0_NB/view?usp=sharing

³¹ Laksito, Joni, *Yurisprudensi*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2023, Hlm. 1. Link: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/479/504>

1.7.1.2 Peran Yurisprudensi

Yurisprudensi memiliki peran penting guna proses penegakan hukum karena dinilai dapat meminimalisasi adanya putusan yang sifatnya berlawanan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi fondasi yang tidak hanya memberikan keadilan melainkan dapat diprediksi dan diterima oleh masyarakat.³² Dengan demikian, peran utama yurisprudensi adalah sebagai standar, kepastian dan arah dalam melakukan penafsiran hukum terhadap kasus serupa.³³ Oleh karena itu, yurisprudensi berperan dalam mewujudkan konsistensi terhadap beberapa putusan terkait penguatan kredibilitas hasil putusan menurut sudut pandang para pihak yang mencari keadilan.³⁴ Praktikanya, yurisprudensi dijadikan pedoman oleh para hakim selanjutnya dalam memutus persoalan yang sejenis sehingga terdapat konsistensi dan kepastian hukum.³⁵

³² Firmansyah, Aidil, *et.al*, Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi, *Jurnal Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>. Hlm. 134. Link: <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/79>

³³ Widjaja, Gunawan & Suhardiman, Cecep. *Op.Cit.* Hlm. 108.

³⁴ Jibril, Muhammad, *et.al*, Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia: Lessons from the Common Law, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 13 No. 1, 2023, DOI: [10.23917/jurisprudence.v13i1.1967](https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967). Hlm. 130 – 146. Link: https://www.researchgate.net/publication/377502511_Jurisprudence_as_a_Source_of_Law_in_Indonesia_Lessons_from_the_Common_Law

³⁵ Prasetyorini, Sinto Adi, *et.al*, Reimagining Legal Aid Institution Regulations to Enhance Legal Clarity. *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 12 No. 5, 2024, DOI: [10.24857/rgsa.v18n9-021](https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-021). Link: <https://ojs.journalsdgs.org/jlss/article/view/3418>

Di Indonesia, kedudukan yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber rujukan, namun perlu digarisbawahi bahwa yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum yang utama.³⁶ Menurut praktiknya, negara yang mengikuti ajaran *civil law* seperti halnya Negara Indonesia lebih mengutamakan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama.³⁷ Yurisprudensi digunakan dalam hal undang-undang tersebut memang sudah lama untuk diterapkan pada permasalahan saat ini.³⁸

1.7.2 Tinjauan Terhadap Tanah

1.7.2.1 Pengertian Tanah

Bahasa Indonesia mengistilahkan tanah dengan merujuk pada arti yang luas. Namun, secara yuridis istilah tersebut perlu memiliki kepastian sebagai dasar atas objek yang dapat menjadi permasalahan hukum. Atas hal tersebut, Pasal 4 ayat (1) UU 5/1960 secara tidak langsung memberikan definisi terhadap tanah. Merujuk pada ketentuan tersebut, tanah dalam Pasal 4 ayat (1) UU 5/1960 diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan hukum positif yang terkait. Sementara

³⁶ Widjaja, Gunawan & Suhardiman, Cecep. *Op.Cit.* Hlm. 111.

³⁷ Siregar, Praise Junta W. S. *Op. Cit.* Hlm. 1034.

³⁸ Fani, Ryan, *et.al*, Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force of Precedent Dalam Sistem Common Law, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2025, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14890279>. Hlm. 1001. Link: <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/211>

itu, merujuk pada KBBI VI, tanah diartikan dengan istilah-istilah berikut:³⁹

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Daratan;
5. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara;
6. Bahan-bahan dari bumi; bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dan sebagainya); dan
7. Dasar (warna, cat, dan sebagainya).

Berdasar pada penjabaran tersebut di atas, pengertian tanah berdasarkan UU 5/1960 memiliki konsep yang berbeda dengan pengertian tanah berdasarkan KBBI. UU 5/1960 memaknai tanah dengan pengertian yang pasti dan mengerucut pada hak penguasaan atas tanah itu sendiri. Sedangkan KBBI mengartikan tanah dalam istilah yang beragam dan dengan sudut pandang yang lebih luas. Akan tetapi, konsep tanah secara yuridis merujuk pada permukaan bumi yang dilekati hak bagi pemiliknya. Oleh karena itu, suatu bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang didasarkan atas hak-hak yang diberikan oleh UU 5/1960.⁴⁰ Atas dasar tersebut, maka UU 5/1960 menegaskan bahwa tanah yang diartikan sebagai permukaan bumi juga memberikan

³⁹ KBBI Daring VI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>, Diakses 5 Oktober 2025.

⁴⁰ Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2020, Hlm. 18. Link: https://books.google.co.id/books/about/Hukum_agraria_Indonesia.html?id=t_abtAEACAAJ&redir_esc=y

wewenang bagi pemiliknya untuk dapat juga menggunakan bagian tubuh bumi, sehingga tidak terbatas pada permukaan bumi.

1.7.3 Hak Penguasaan Atas Tanah

Penguasaan atas tanah dalam konteks ini merujuk pada penguasaan yang bersifat yuridis, yakni suatu bentuk penguasaan yang menempatkan hak sebagai dasar hukum yang memperoleh perlindungan dari undang-undang serta memberikan kewenangan kepada pihak yang menerima hak tersebut.⁴¹ Menurut aspek perdata, dikenal istilah penguasaan dan menguasai, keduanya berbeda sebab dalam praktiknya, seseorang yang memiliki hak penguasaan atas tanah secara yuridis belum tentu menguasai tanah secara fisik.⁴² Contoh konkrit dari hal tersebut misalnya ada pada konsep sewa menyewa, dimana pemilik tanah memiliki hak yuridis terhadap penguasaan atas tanah, namun hak menguasai secara fisik ada pada penyewa.⁴³

Hak Penguasaan Atas Tanah dalam setiap peraturan perundang-undangan memiliki komposisi yang berbeda. Meskipun

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 23.

⁴² Fea, Dyara Radhite Oryza, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality Yogyakarta, 2018, Hlm. 12. Link: http://opacperpus.jogjakota.go.id/index.php/home/detail_koleksi?kd_buku=037366&id=1&kd_jns_buku=SR

⁴³ Bramantya, Nyoman Surya, *et.al*, Perjanjian Sewa Menyewa Hak Tanah Jangka Waktu Seumur Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 PK/PDT/2019), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Hlm. 243. Link: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

begitu, UU 5/1960 sebagai peraturan hukum tanah nasional mengatur dan menetapkan hierarki sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 5/1960 yang memiliki aspek perdata dan publik;
2. Hak Menguasai dari Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU 5/1960 yang memiliki aspek publik;
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU 5/1960;
4. Hak-hak perseorangan yang kesemuanya merupakan aspek perdata mencakup:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UU 5/1960;
 - b. Wakaf, yakni hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU 5/1960; dan
 - c. Hak Jaminan Atas Tanah diatur dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UU 5/1960.

1.7.4 Tinjauan Terhadap Sertikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah

1.7.4.1 Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konseptual

Secara konseptual, sertifikat dipahami sebagai bukti fisik kepemilikan seseorang atas suatu barang.⁴⁴ Sertifikat atas

⁴⁴ Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hlm. 29. Link: https://books.google.co.id/books/about/Sertifikat_Hak_Atas_Tanah.html?id=WMSqEAAAQBAJ&redir_esc=y

tanah berarti mengacu pada kepemilikan seseorang atas tanah. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960 dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang menegaskan bahwa sertifikat memiliki posisi yang kuat dalam proses pembuktian terhadap data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya. Sertifikat tanah pada umumnya mencakup luas tanah, batas, dan letak terhadap sebidang tanah. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat atas tanah dapat menunjukkan hak seseorang atas kepemilikan terhadap suatu bidang tanah.⁴⁵

Kepemilikan atas tanah secara konseptual berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menentukan pemilik sah dari suatu objek.⁴⁶ Hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan mengenai pendaftaran tanah dipandang sebagai suatu mekanisme administratif yang mengatur hubungan hukum antarindividu sebagai warga negara maupun antar warga negara dengan pemerintah.⁴⁷

1.7.4.2 Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Teoritis

Secara teoritis, proses penentuan kepemilikan terhadap sertifikat hak atas tanah perlu melihat dari peraturan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 31

⁴⁷ Ispriyarso, Budi, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 22.

perundang-undangan yang bersangkutan dengan keputusan-keputusan hukum yang merupakan suatu bentuk dari hukum positif.⁴⁸ Perumpamaan tersebut sesuai dengan konsep *das solen* dan *das sein* dalam hukum itu sendiri. Konsep *das solen* dalam hukum merujuk pada tata normatif atau dipahami sebagai hal yang seharusnya, sementara konsep *das sein* merupakan apa yang sudah ada dan terjadi dalam masyarakat.⁴⁹ Misalnya, dalam penelitian Penulis ini, konsep *das solen* berarti sertifikat hak atas tanah melekat pada pemilik yang pertama kali atau lebih dahulu mendaftarkan suatu bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 sehingga berkesesuaian dengan hukum positif yang memiliki relevansi terhadap permasalahan terkait. Sementara *das sein* dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis merujuk bahwa dalam praktiknya bisa saja terdapat permasalahan sertifikat ganda atas tanah yang sama meskipun telah diatur secara rinci dalam hukum positif yang mengakomodasi persoalan terkait.⁵⁰

⁴⁸ Bruggink, J. J. H, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, Hlm. 4. Terjemahan Arief. Link: https://books.google.co.id/books/about/Refleksi_tentang_hukum.html?id=Y9kJAgAACAAJ&redir_esc=y Sidharta.

⁴⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 16. Link: https://books.google.co.id/books/about/Mengenal_hukum_suatu_pengantar.html?id=piBEtwAACAAJ&redir_esc=y

⁵⁰ S, Adhinda Putri Syara L., Sigit, Antarin Prasanthi., & Koeswarni, Enny, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Berdasarkan Hukum Pendaftaran Tanah, *Syntax Literate*;

Melihat dari banyaknya permasalahan sengketa atas tanah, maka pengadilan sebagai lembaga independen dibawah Mahkamah Agung menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan di luar pengadilan.⁵¹ Konsep penyelesaian permasalahan di pengadilan sudah sepatutnya mengedepankan prinsip keadilan.⁵² Sementara itu, keadilan secara legalitas diartikan sebagai keutamaan yang tidak berhubungan dengan tatanan hukum yang berlaku secara positif, melainkan pada pelaksanaannya.⁵³ Oleh karena itu, teori sengketa atas tanah sebagai salah satu permasalahan tanah secara teoritis juga menuntut keadilan berupa adanya kepastian hukum yang diperoleh dari putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim itu sendiri.⁵⁴

Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.5362>. Link: <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/5362>

⁵¹ Sutedi, Adrian, *Op. Cit.* Hlm. 24.

⁵² Darmodiharjo, Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, Hlm. 167. Link: https://books.google.co.id/books/about/Pokok_pokok_filsafat_hukum.html?id=Xa22DeTfZ60C&redir_esc=y

⁵³ Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta, 1995, Hlm. 29-30. Link: https://books.google.co.id/books/about/Teori_Hukum_Murni.html?id=dTRgEAAAQBAJ&redir_esc=y

⁵⁴ Suijling, J.P.H, *Hak-hak Subjektif dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 13-17, Terjemahan Hosein Soemdireja. Link: <https://dev.law.ui.ac.id/koleksi/detail/66156/hak-hak-subjektif-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-publik-positif>

1.7.5 Teori Kepastian Hukum

Menurut penuturan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, kepastian hukum memiliki 2 (dua) makna, pertama adanya aturan terkait hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan atau dikenal aturan bersifat umum, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan hukum. Timbulnya kepastian hukum berasal dari aturan-aturan yang ada dan berlaku, baik bagi individu itu sendiri, hubungan individu dengan individu lainnya, serta hubungan individu dengan negara.⁵⁵ Kepastian hukum tidak semata-mata terwujud melalui keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga tercermin dalam konsistensi putusan hakim terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.⁵⁶

Negara Indonesia dengan sistem negara *civil law* tidak dapat dilepaskan dari kepastian yang terikat secara langsung dengan hukum, terlebih dalam norma hukum tertulis.⁵⁷ Dengan demikian, sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi.⁵⁸ Pernyataan tersebut

⁵⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 137. Link: https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Ilmu_Hukum.html?id=eUVIEAAAQBAJ&redir_esc=y

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 138.

⁵⁷ Astuti, Budi & Daud, M. Rusdi, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Journal Of Legal Studies: Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>. Hlm. 217, 2023. Link: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312>

⁵⁸ Ramadhani, Rahmat, Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 1, DOI:

sejalan dengan fungsi pemerintah dan lembaga peradilan dalam memelihara kepastian hukum yang bersifat krusial, sehingga tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya.⁵⁹

<https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>. Hlm. 37, 2021. Link: [https://www.researchgate.net/publication/354713038 Pendaftaran Tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah](https://www.researchgate.net/publication/354713038_Pendaftaran_Tanah_sebagai_langkah_untuk_mendapatkan_kepastian_hukum_terhadap_hak_atas_tanah)

⁵⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.* Hlm. 138.